



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA PONTIANAK
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KALIMANTAN BARAT
DAN
KOPERASI PENGAYOMAN PEGAWAI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
PEREMPUAN KELAS IIA PONTIANAK
TENTANG
PROGRAM PEMBINAAN KEMANDIRIAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN
DI BIDANG TATA BOGA DAN HIDROPONIK PADA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA PONTIANAK**

NOMOR : W16.PAS.R.UM.01.01-04

Pada hari ini Senin, tanggal Tiga bulan Januari tahun Dua Ribu.Dua Puluh Dua (03/01/2022), bertempat di Pontianak yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Jaleha Khairan Noor, selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Pontianak beralamat di Jl.Raya Kakap Km.13 Desa Pal IX Kecamatan.Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Pontianak, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. Endang Sri Miyanti, dalam jabatannya sebagai Ketua Koperasi Pengayoman Pegawai Departemen Kehakiman (KPPDK) Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Pontianak, dalam hal ini mewakili Pengurus dari, dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama Koperasi Pengayoman Pegawai Departemen Kehakiman Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Pontianak, yang berkedudukan di Jl.Raya Kakap Km.13 Desa Pal IX Kecamatan.Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah institusi pemerintah yang melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah mitra yang bergerak dalam bidang Tata Boga dan Hidroponik.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;

3. Pelaturan Pemerintah Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;
4. Pelaturan Pemerintah Nomor : 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2019 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia;
8. Peraturan Menteri Nomor 53 tahun 2016 tentang Pengelolaan dan pemanfaatan Hasil Kegiatan Industri di Lapas;
9. Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.02-PK.04.10 tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana;
10. Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.01-PP.02.01 Tahun 1990 tentang Dana Penunjang Pembinaan Narapidana dan Insentif Karya Narapidana;
11. Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI nomor : M.HH-91-PK.01.08.02 tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Narapidana Bekerja di Lembaga Pemasyarakatan;
12. Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-07.OT.01.03 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Hasil Kegiatan Industri di Lembaga Pemasyarakatan;

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama dalam Program Pembinaan Kemandirian Warga Binaan Pemasyarakatan di Bidang Tata Boga dan Hidroponik pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Pontianak, yang diatur dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman dalam upaya bersama untuk mengadakan kerjasama dalam kegiatan pekerjaan pada Program Pembinaan Kemandirian Warga Binaan Pemasyarakatan di Bidang Tata Boga dan Hidroponik pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Pontianak.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah :
 - a. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan manajerial dan teknis para petugas kegiatan kerja sehingga menjadi instruktur yang profesional dan kompeten;
 - b. Meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan kerja narapidana;
 - c. Menciptakan tenaga kerja narapidana yang terampil, bersertifikat dan mandiri;
 - d. Menghasilkan produk yang berkualitas dan mengutamakan potensi lokal serta mampu bersaing dengan produk lainnya;
 - e. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengembangan kegiatan kerjanarapidana;
 - f. Menghasilkan pemasukan bagi negara berupa PNPB.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi :

- a. Lahan pelaksanaan Tata Boga dan Hidroponik di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Pontianak.
- b. Hasil Tata Boga dan Hidroponik di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Pontianak.
- c. Pembinaan Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Pontianak.

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA

a. Hak **PIHAK PERTAMA**

1. Mendapatkan hasil setoran dari Tata Boga dan Hidroponik sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

b. Kewajiban **PIHAK PERTAMA**

1. Menyediakan lahan Tata Boga dan Hidroponik.

(2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA

a. Hak **PIHAK KEDUA**

1. Mengelola lahan untuk Tata Boga dan Hidroponik.
2. Menjual hasil Tata Boga dan Hidroponik serta mengelola hasil penjualannya.

b. Kewajiban **PIHAK KEDUA**

1. Menyetorkan hasil penjualan ke Bendahara Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Pontianak sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
2. Menjaga dan tidak menyalahgunakan sarana dan prasana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Pontianak.

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan ditindaklanjuti dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) atau *Term of Reference (TOR)* sesuai dengan tugas dan fungsi **PARA PIHAK**;
- (2) Sebelum pekerjaan dimulai, **PIHAK KEDUA** harus mengajukan rencana kerja kepada **PIHAK PERTAMA** dan memberikan pelatihan kepada pekerja;
- (3) Pelaksanaan pelatihan dan/atau pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) harus sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) atau *Term of Reference (TOR)* yang telah disetujui oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini;
- (4) Dalam pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Surat Perjanjian ini, **PIHAK KEDUA** wajib mentaati peraturan dan petunjuk-petunjuk serta penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 5
MODAL USAHA KERJASAMA

- (1) Modal Usaha disiapkan oleh **PIHAK KEDUA**

Pasal 6
PENGUNAAN TENAGA KERJA

PIHAK KEDUA harus mengutamakan tenaga kerja Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Pontianak yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan hasil asesmen.

Pasal 7
UPAH PEKERJA DAN SYARAT-SYARAT PEMBAYARAN

- (1) Upah pekerja diberikan sebesar 50% dari hasil bersih penjualan hasil Tata Boga dan Hidroponik.

Pasal 8
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)

- (1) Penerimaan Negara Bukan Pajak diberikan sebesar 15% dari hasil bersih penjualan Tata Boga dan Hidroponik.

Pasal 9
PENGAWASAN

- (1) Pengawasan dilakukan oleh **Pihak Kedua** dan bertanggung jawab atas proses pembinaan serta melaporkannya kepada **Pihak Pertama**

Pasal 10
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama dua (2) tahun terhitung dari tanggal surat ini.

Pasal 11
MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK bersama-sama melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

Pasal 12
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak.

(2) Yang termasuk *force majeure* adalah :

- a. Bencana alam;
- b. Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; atau
- c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.

Pasal 13

ANTI KORUPSI

- (1) **PARA PIHAK** menyatakan telah mengetahui seluruh peraturan perundang-undangan tentang anti korupsi dan gratifikasi.
- (2) **PARA PIHAK** berkomitmen tidak akan melakukan tindakan apapun yang melanggar peraturan perundang-undangan tentang anti korupsi dan gratifikasi dalam setiap kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 14

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan pendapat antara **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA** mengenai pelaksanaan pekerjaan, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 15

ADDENDUM

- (1) Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja sama ini, akan diatur lebih lanjut. Dalam Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja sama ini.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat bahwa Perjanjian Kerja Sama ini tidak akan berubah dan/atau ditarik kembali bila terjadi perubahan Pimpinan, baik pada **PIHAK PERTAMA** maupun **PIHAK KEDUA**.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini disepakati dan ditandatangani bersama oleh **PARA PIHAK**, dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) eksemplar semuanya bermaterai cukup masing-masing berlaku sebagai aslinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, selanjutnya 1 (satu) eksemplar untuk **PIHAK KEDUA** dan selebihnya untuk **PIHAK PERTAMA**.

PIHAK PERTAMA
KEPALA LAPAS
PEREMPUAN KELAS IIA
PONTIANAK



JALEHA KHAIRAN NOOR

PIHAK KEDUA
KETUA KOPERASI PENGAYOMAN
PEGAWAI LAPAS PEREMPUAN KELAS
IIA PONTIANAK

ENDANG SRI MIYANTI